



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 3 bulan Nopember Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembetian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah

- Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 20);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 2);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 22);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 7);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 24);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 1);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);
- S2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 2

APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.174.144.303.423,00 (*Dua Triliun Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.358.379.886.115 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 145.676.579.840,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.248.782.500,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.822.033.435,00 (*Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.632.490.339,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.720.277.245.845,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.452.836.717.000,00 (*Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.440.528.845,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 95.487.171.463,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.487.171.463,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 2.351.358.631.513,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.736.568.610.338,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 908.860.778.010,00 (*Sembilan Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.753.944.126.078,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.184.466.250,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.579.240.000,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta*

Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.363.814.088.364,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.115.000.000 (*Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.321.845.841,00 (*Seratus Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.165.477.362.344,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.981.434.362,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.918.445.817,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.276.486.011,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sebelas Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.699.446.800,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.379.000.000,00 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.320.446.800,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 177.214.328.090,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 222.214.328.090,00 (*dua Ratus Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.714.328.090,00 (*Delapan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 133.500.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 177.214.328.090,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan puluh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 177.214.328.090,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan puluh Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021, dengan Tata Cara dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja,
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BULELENG,

[Signature]
PUPU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja,
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

[Signature]
GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(10/79/2020)

Buana Sedana, Dangdut Asliya
Kepala Bagian Hukum

[Signature]
BAGUS GEDE BERATA, SH., MP
NIP. 19630219 198503 1 011


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 10 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BULELENG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021
--

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.379.886.115
4.1.01	Pajak Daerah	145.676.579.840
4.1.02	Retribusi Daerah	27.248.782.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.822.033.435
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.632.490.339
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.720.277.245.845
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.452.836.717.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.440.528.845
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.487.171.463
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.487.171.463
	Jumlah Pendapatan	2.174.144.303.423
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.736.568.610.338
5.1.01	Belanja Pegawai	908.860.778.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	753.944.126.078
5.1.05	Belanja Hibah	65.184.466.250
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.579.240.000
5.2	BELANJA MODAL	363.814.088.364
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.115.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.321.845.841
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.477.362.344
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.981.434.362
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.918.445.817
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.276.486.011
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.276.486.011
5.4	BELANJA TRANSFER	245.699.446.800
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	17.379.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	228.320.446.800
	Jumlah Belanja	2.351.358.631.513
	Total Surplus/(Defisit)	(177.214.328.090)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	222.214.328.090
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.714.328.090
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	133.500.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	222.214.328.090
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000

KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000
	Pembiayaan Netto	177.214.328.090
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)


 BUPATI BULELENG
 Pdt. AGUS SURADNYANA